

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Itu artinya, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi. Bandara merupakan salah satu pusat kegiatan peralihan transportasi udara. Dimana di suatu bandara pasti memiliki banyak tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja yang tetap atau pun tenaga kerja yang honor. Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang di rekrut oleh suatu perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang tidak di tentukan, sementara tenaga kerja honor adalah tenaga kerja yang di rekrut oleh suatu perusahaan yang memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki Undang - undang yang mampu merangkum kepentingan tenaga kerja, sekaligus mampu menjembatani kepentingan tenaga kerja dengan para pengguna tenaga kerja. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Bab I Pasal 1 angka 2 sendiri menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 24.

kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri telah ada Undang - undang yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Dimana tenaga kerja tersebut di lindungi dengan JAMSOSTEK atau di kenal dengan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. JAMSOSTEK sendiri di atur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993, Keputusan Presiden No.22 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.05/MEN/1993.

Semakin berkembangnya zaman, pengaturan perlindungan tenaga kerja juga semakin berkembang. Perlindungan tenaga kerja sekarang di atur Undang-undang No. 24 Tahun 2011 yang di kenal dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang di kelolah oleh PT.JAMSOSTEK (Persero). Dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014.

Selain mendapatkan perlindungan setiap tenaga kerja juga pasti memiliki Hak. Hak seorang tenaga kerja sendiri adalah²

1. Hak Memperoleh Perlakuan Yang Sama Tanpa Diskriminasi
2. Hak Memperoleh Pelatihan Kerja
3. Hak Pengakuan Kompetensi dan Kualifikasi Kerja

²Emanuel Kurniawan, *Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap Dan Kontrak*, (Jakarta: Referensi Tertunggal,2014), hlm 18

4. Hak Memilih Penempatan Kerja
5. Hak Perempuan Sebagai Pekerja
6. Hak Lembur
7. Hak Istirahat dan Cuti Bekerja
8. Hak Beribadah
9. Hak Perlindungan Kerja

PT.Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. PT.Angkasa Pura II telah mengelolah sebanyak 13 Bandara, antara lainnya yaitu Bandara Internasional Minangkabau. Bandar Udara Internasional Minangkabau mulai dibangun pada tahun 2002 dan dioperasikan secara penuh pada 22 Juli 2005 menggantikan Bandar Udara Tabing. Bandara Internasional Minangkabau merupakan bandara satu-satunya di dunia yang memakai nama etnis yaitu kata “ Minangkabau” sebagai nama bandaranya.

Bandara Internasional Minangkabau adalah bandar udara bertaraf internasional utama di provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan untuk Kota Padang. Bandara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat Kota Padang dan terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian PT. Angkasa Pura II Khususnya Bandara Internasional Minangkabau pasti memiliki banyak karyawan. Untuk karyawan tetap di PT. Angkasa Pura II cabang padang memiliki 90 orang karyawan, untuk karyawan *outshorching* sebanyak 40

orang, dan anak perusahaan PT. Angkasa Pura II sendiri yaitu PT. Angkasa Pura Solusi memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 orang . Dengan banyaknya karyawan yang bekerja di PT. Angkasa Pura II tersebut, maka apakah pemenuhan hak - hak sebagai karyawan / pekerja telah terpenuhi dengan baik atau belum di PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau?

Oleh karena itulah penulis akan menganalisis dalam skripsi ini tentang **”IMPLEMENTASI HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja Pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Padang Melalui Perjanjian Kerja ?
2. Kendala apa saja yang ditemukan dalam Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Pemenuhan Hak Pekerja Pada PT. Angkasapura II Bandara Internasional Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja di PT.Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang terdapat dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang di PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Padang.
3. Untuk mengetahui upaya - upaya mengatasi kendala - kendala dalam Pemenuhan Hak pekerja yang di lakukan oleh PT.Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Padang.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diuraikan secara rinci tentang Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Pada PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Padang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³

³Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Bu Defrida selaku Kepala Keungan PT. Angkasa Pura II Padang dan Ibu Medy Silviani selaku karyawan / Pekerja di PT.Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan berupa :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang - Undang
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
 - c) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyedia Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil–hasil penelitian, buku–buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pekerja dan pimpinan PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Cabang Padang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat yang merupakan pandangan para pakar, pengaturan perundang-undangan, termasuk data

⁴*Ibid.* hlm. 68.

yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.⁵

⁵Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 250.